

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan yang berkaitan dengan pertanyaan pada rumusan masalah penelitian dan rekomendasi untuk Instalasi Pengolahan Limbah Nuklir perihal penyusunan tarif penerimaan negara bukan pajak layanan reuse dan recycle limbah radioaktif Zat Radioaktif Terbungkus Tidak Digunakan (ZRTTD)

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, maka kesimpulan dari masing-masing pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut;

1. Dasar pertimbangan penyusunan tarif layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD adalah karena masih belum adanya informasi tarif layanan ini yang dapat diakses dan berlaku sama bagi seluruh pelanggan serta penyelenggaraan layanan dengan kontrak kerja sama yang membuat alur semakin panjang dan proses penyelesaian pengerjaannya yang tidak sesuai dengan standar waktu pelayanan menjadikan layanan ini tidak dapat merespons dengan baik kebutuhan pelanggan dan pengelola layanan.
2. Dari hasil perhitungan tarif dengan metode ABC diperoleh tarif layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD sebesar Rp26.736.320, nilai ini memiliki selisih lebih rendah dibandingkan dengan tarif layanan menggunakan kontrak kerja sama yang dihitung dengan metode tradisional dan tanpa dasar perhitungan yang pasti, akan tetapi nilai tarif Rp26.736.320 telah dihitung berdasarkan kebutuhan real biaya pada setiap jenjang aktivitas penyelenggara pelayanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD dan didasari oleh standar biaya SBM, HSS BATAN, harga pasar, tarif PNPB BATAN, dan nilai penyusutan manfaat aset tetap yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan. Perhitungan tarif ini hanya untuk layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD dengan

aktivitas sumber yang rendah yang selama ini banyak diminati oleh pengguna layanan.

3. Layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTTD merupakan layanan aktif yang setiap tahunnya selalu diminati oleh pelanggan. Permohonan layanan ini di tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya saat awal layanan ini dikenalkan, sehingga memiliki nilai efektivitas volume layanan sebesar 5.6 atau sangat efektif dan nilai kinerja pengenaan tarif dan jenis PNBPN atas layanan sebesar 378,76% atau berkinerja baik, akan tetapi dari seluruh permohonan yang masuk di tahun 2022 belum ada satu permohonan layanan yang terselesaikan karena panjangnya alur proses layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTTD dengan kontrak kerja sama .
4. Tarif layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTTD yang sebelumnya dengan kontrak kerja sama sebesar Rp30.000.000 masih dirasakan memberatkan pelanggan, namun dengan hasil perhitungan tarif PNBPN dengan metode ABC yang sebesar Rp26.736.320 jauh lebih ekonomis dan sesuai dengan *willingness to pay* dan *ability to pay* pelanggan, sehingga dapat dijangkau oleh seluruh pengguna layanan terutama di bidang industri, namun untuk pelanggan dari bidang pendidikan yang memiliki keterbatasan anggaran laboratorium masih membutuhkan kebijakan keringanan tarif.

B. Saran

Hasil penelitian ini belum tentu sempurna, akan tetapi hasil penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan dan bermanfaat praktis dan keilmuan bagi lokasi penelitian itu sendiri ataupun berbagai pihak, adapun saran atas hasil penelitian antara lain:

1. IPLN perlu mengusulkan tarif atas layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTTD agar dapat menjadi tarif resmi dalam proses usulan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang tarif dan jenis PNBPN BRIN sehingga penyelenggaraan layanan ini menjadi lebih terbuka, adil untuk

seluruh pelanggan serta proses penyelenggaraan layanan menjadi lebih sederhana dan tepat waktu sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan dapat meningkatkan penyelenggaraan layanan dan pengelolaan PNBPN di IPLN menjadi lebih baik.

2. Diperlukan perhitungan kembali atas tarif seluruh layanan di IPLN dengan menerapkan metode perhitungan ABC sehingga dapat diketahui tarif – tarif yang memiliki nilai yang *underrated* atau *overrated*.
3. Perlu adanya Standar Operasional Prosedur penyusunan tarif dan jenis PNBPN BRIN agar unit layanan dapat mengidentifikasi potensi-potensi layanan yang aktif atau pasif dalam menghasilkan pendapatan negara, sehingga dapat diambil keputusan untuk dihapuskan, diubah atau diusulkan sebagai layanan baru, perlu merevisi SOP layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD mengikuti struktur organisasi yang baru saat ini.
4. Perlu diusulkan penetapan tarif PNBPN yang bersifat cost recovery atau sebesar Rp26.736.320, sesuai perhitungan biaya penyelenggaraan layanan untuk pelanggan dari sektor industri dan perlu adanya ketentuan tarif diskon atau tarif sampai dengan Rp0 atau 0% atas layanan ini khusus untuk pelanggan dari bidang pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, & Kusufi, M. S. (2016). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (E. S. Suharsi (ed.); 2nd ed.). Salemba Empat.
- Alfiyan, M., & Akhmad, Y. R. (2010). Strategi Pengelolaan Limbah Radioaktif Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Cradle To Grave. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pengelolaan Limbah VIII*, 13(2), 1–7. Diakses 17 April 2022.
- Amallia, M., & Handayani, N. (2015). Analisis Sistem PNBPN untuk Meningkatkan Efektifitas Kinerja pada KPPN Surabaya I. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(12), 1–16. Diakses 17 Juni 2022.
- Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara* (ke 1). CV Pustaka Setia.
- Arief, M. (2021). *7 Implikasi Pembaruan Pengelolaan PNBPN Jilid II*. Direktorat Jenderal Anggaran. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/7-implikasi-pembaruan-pengelolaan-pnbp-jilid-ii/>. Diakses 27 September 2021.
- Bakkers, V., Edenlenbos, J., & Steijn, B. (2011). *Governance and Public Management Series: Innovation In The Public Sector Linking Capacity And Leadership*.
- Banga, W. (2018). *Kajian Administrasi Publik Kontemporer Konsep, Teori dan Aplikasi*. Gava Media.
- Chakrabarty, B., & Chand, P. (2012). *Public Administration In a Globalizing World , Theories and Practice*. SAGE Publication India Pvt Ltd.
- Dedy Mulyadi, Gedeona, H. T., & Afandi, M. N. (2016). *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik* (Edah Jubaedah & E. Yustiono (eds.); 1st ed.). CV Alfabet.
- Dinarjito, A. (2017a). Esai Keuangan Negara: Sumbangsi Pemikiran Untuk Negeri Menghitung Besaran Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Menggunakan Analisis Akuntansi Biaya. In *Forum Studi Keuangan Negara* (ke satu). Diandra Kreatif. Diakses 30 Agustus 2022.
- Dinarjito, A. (2017b). Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI). *Jurnal Substansi*, 1, 107–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.35837/subs.v1i1.211>. Diakses 17 April 2022.

- Dinarjito, A. (2017c). Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak : Study Kasus Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(1), 57–69. <https://doi.org/10.31092/jmkip.v1i1.88>. Diakses 20 Juli 2022.
- Dwiyanto, A. (2017). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (ke 1). Gajah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaborasi*. Gajah Mada University Press.
- Fatmawati, Mus, A. R., & Dani, I. (2020). Pengaruh Tarif Pelayanan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Layanan Umum RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. *Tata Kelola*, 7, 115–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/tatakelola.v7i2.135>. Diakses 1 Juli 2022.
- Gosselin, M., Hendri, J. F., & Laurin, C. (2015). Costing governmental services in a reformed environment : Unreachable goal or unfinished business ? *Canadian Public Administration*, 58(3), 384–405. <https://doi.org/10.1111/capa.12116>. Diakses 16 Juni 2022.
- Gosselin, M., & Journeault, M. (2021). The implementation of activity-based costing by a local government : an actor-network theory and trial of strength perspective. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 19(1). <https://doi.org/10.1108/QRAM-05-2020-0073>. Diakses 16 Juni 2022.
- Greasley, A., & Smith, C. M. (2017). Using Activity-Based Costing and Simulation to Reduce Cost at a Police Communications Centre. *Policing*, 40(2), 426–441. <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-03-2016-0044>. Diakses 16 Juni 2022.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya* (Ke 1). Gava Media.
- Hastuti, H. (2018). Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Pada Balai Taman Nasional Wakatobi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 1(2), 55–63. <https://doi.org/10.35326/jiam.v1i2.249>. Diakses 17 Juni 2022.
- Hutasoit, C. S. (2011). *Pelayanan Publik, Teori dan Aplikasi*. MagnaScrip Publishing.

- Irama, A. B. (2021). *Geliat PNBPN di tengah Pandemi Covid-19 dan Industri 4.0*. Djpb. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3724-geliat-pnbp-di-tengah-pandemi-covid-19-dan-industri-4-0.html>. Diakses 31 Agustus 2022.
- Josep. (2018). *Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pengukurannya*. Indocamp.
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Teori, Konsep dan Isu* (Ke dua). Gava Media.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-211/PB/2018 Tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, 3 Direktorat Jendral Perbendaharaan (2018).
- Kementerian Keuangan. (2018). *Mau tahu filosofi PNBPN? Ini penjelasannya*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mau-tahu-filosofi-pnbp-ini-penjelasannya/>. Diakses 20 Juni 2022.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Menkeu: Jalankan Fungsi Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi Keuangan Negara Secara Efektif*. Diakses 20 Juli 2022.
- Kementerian Keuangan. (2021a). *Jenis Pajak Pusat*. Direktorat Jendral Pajak. Diakses 10 September 2022.
- Kementerian Keuangan. (2021b). *Pajak dan Jenis Pajak*. Direktorat Jendral Pajak. <https://www.hipajak.id/artikel-pajak-dan-jenis-pajak>. Diakses 10 September 2022.
- Krisnandono, D. (2021). *Mitra Instansi Pengelola PNBPN, Untuk eEfektivitas dan Efisiensi Pemungutan PNBPN Pelayanan Kepada Masyarakat*. Kementerian Keuangan. Diakses 16 Februari 2023.
- Komyagin, D. L. (2018). Tax and non-tax revenue of the budget: What's the difference? *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 9(2), 533–543. [https://doi.org/10.14505/jarle.v92\(32\).18](https://doi.org/10.14505/jarle.v92(32).18). Diakses 14 April 2022.
- Kusuma, R. E. J. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Basis Layanan Pada Kementerian / Lembaga. *Jurnal Good Governance*, 17(2), 179–201. Diakses 20 Juni 2022.
- L.M.Samryn. (2012). *Akuntansi Manajemen Informasi Biaya Untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi Dan Investasi* (ke dua). Kencana Prenada Media Group.

- Lanen, W. N., Anderson, S. W., & Maher, M. W. (2017). *Dasar - Dasar Akuntansi Biaya* (G. S. P. G (ed.); Ke 4). Salemba Empat.
- Lestari, W., & Permana, D. B. (2018). *Akuntansi Biaya Dalam Perspektif Manajerial*. PT Raja Grafindo Persada.
- Lubis, M. S. (2018). *Metodologi Penelitian* (Ke 1). Deepublish.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (4th ed.). CV Andi Offset.
- Marpaung, T. (2010). Kajian Prinsip Reduce Dan Penerapan Konsep Reuse Atau Recycle Terhadap Spent Dan Disused Sealed Source. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pengelolaan Limbah VIII*, 27, 65–72. Diakses 18 Januari 2022.
- Meutia, I. F. (2017). *Reformasi administrasi publik* (I. F. Meutia (ed.)). CV AnugrahUtama Raharja.
- Mindarti, L. I. (2016). *Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik*. UB Press.
- Monteiro, J. M. (2019). *Hukum Keuangan Negara dan Daerah* (ke 1). Setara Perss.
- Mourre, G., & Reut, A. (2019). Non-tax revenue in the European Union: A source of fiscal risk? *International Tax and Public Finance*, 26(1), 198–223. <https://doi.org/10.1007/s10797-018-9498-z>. Diakses 15 April 2022.
- Muhammad, S., Widodo, S., & Rr. Djarwanti, R. (2017). Kajian Keselamatan Untuk Daur Radioaktif Terbungkus Cesium-137. *Prosiding Pertemuan Dan Presentasi Ilmiah Penelitian Dasar Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Nuklir, November*, 193–198. Diakses 17 April 2022.
- Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2020). *Manajemen Pelayanan Publik* (B. A. Saebani (ed.); 3rd ed.). CV Pustaka Setia.
- Mulyadi. (2003). *Activity Based Costing Sistem Informasi Biaya Untuk Pengurangan Biaya* (Ke 6). UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Mulyadi, D., Gedeona, H. T., & Afandi, M. N. (2016). *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik* (Endah Jubaedah & E. Yustiono (eds.)). CV Alfabet.
- Mulyaningtyas, A., Sayidah, N., & Winedar, M. (2015). Implementasi Konsep New Public Management Di Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 12(1), 39–52. Diakses 11 September 2022.

- Mursyidi. (2010). *Akuntansi Biaya: Conventional Costing, Just In Time dan Activity Based Costing*. PT Refika Aditama.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Buku Litera Yogyakarta.
- Nurhasim, M., & Suryanto. (2016). Pengolahan Limbah Radioaktif Padat. *Prosiding Hasil Penelitian Dan Kegiatan PLTR, ISSN 0852-2979*, 21–26. Diakses 19 April 2022.
- Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Kembali (Reuse) Dan Daur Ulang (Recycle) Zat Radioaktif Terbungkus Yang Tidak Digunakan, (2017).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, Dan Penetapan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, (2021).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif, (2013).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional, (2017).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, 1 (2020).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, (2020).
- Pramita, R., & Carolina, M. (2020). *Analisis RUU Tentang APBN: Outlook Penerimaan Perpajakan dan PNBPN 2021* (Vol. 53, Issue 9). Diakses 4 November 2021.
- Putri, R. E., Suhairi, S., & Syofriyeni, N. (2020). Evaluasi Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Dengan Metode Unit Cost Pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(3), 1093–1103. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i3.1102>. Diakses 18 April 2022.
- Rennie, C., & Berman, E. M. (2018). Leadership and Public Sector Reform in New Zealand. *Public Policy and Governance*, 257–285. <https://doi.org/10.1108/s2053-769720180000030011> 257. Diakses 16 Juni 2022.

- Rkein, A., & Andrew, B. (2012). Public Sector Commercial Orientation and The Social Contract: A study of Performance Management in a Non-Competitive Environment. *Pacific Accounting Review*, 24(3), 292–313. <https://doi.org/10.1108/01140581211283887>. Diakses 16 Juni 2022.
- Rodani, A. (2022). *Menjadi Role Model Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara*. Kementerian Keuangan. Diakses 1 Maret 2023.
- Romli, M., Parjono, A, A. E., & Sutopa. (2018). *Optimalisasi Layanan Penggunaan Kembali Zat Radioaktif Terbungkus Yang Tak Digunakan*. 209–218. Diakses 18 Desember 2021.
- Saidi, D., & Merdekawati, E. (2017). *Hukum Keuangan Negara, Terori dan Praktik (ke 3)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Salam, S. (2017). Analisis Hukum Penetapan Tarif PNBPN Pada Pihak Tertentu Dalam Percepatan Sertifikasi Tanah. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(1), 21–37. <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.620>. Diakses 18 April 2022.
- Samryn, L. M. (2012). *Akuntansi Manajemen (Ke 1)*. Kencana Prenada Media Group.
- Sarwasusila, E., Sugiyanto, E., & Digidowiseiso, K. (2021). Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Pnbp Terhadap Kinerja Keuangan Di Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Tahun 2018 - 2020. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 185–210. Diakses 18 Juli 2022.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi (ke 1)*. Deepublish.
- Soegiarto, E., & Soenarto, H. (2019). *Pengantar Teori Ekonomi: Ekonomi Mikro dan Makro*. Indocamp.
- Subarja, J., Embun, Setiaji, H., & Pambudi, C. T. (2020a). Buletin Inti PNBPN Edisi Ke 1. *Kementerian Keuangan*. Diakses 17 Juni 2022.
- Subarja, J., Embun, Setiaji, H., & Pambudi, C. T. (2020b). Buletin Inti PNBPN Edisi Ke 3. *Kementerian Keuangan*. Diakses 17 Juni 2022.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif (Ke 6)*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Ke 24)*.

- Suroso, G. T. (2014). *Azas-Azas Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Negara*.
- Surya, P. A. (2019). *Definisi Keuangan Negara*. <https://catatanpringadi.com>. Diakses 19 Juli 2022.
- Syafiie, I. K., Tandjung, D., & Modeong, S. (2021). *Ilmu Administrasi Publik*. PT Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, (2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, (2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, (2018).
- Utomo, W. (2007). *Administrasi Publik Baru Indonesia: Perubahan Paradigma Dari Administrasi Negara Ke Administrasi Publik*. Pustaka Pelajar.
- Widilestariningtyas, O., Anggadini, S. D., & Firdaus, D. W. (2012). *Akuntansi Biaya*. Graha Ilmu.
- Wisnubroto, D. S. (2020). *Pengelolaan Limbah Radioaktif Menjamin Keselamatan Generasi Saat Ini dan Mendatang*.
- Yulianto, T. (2019). *Mengoptimalkan Peran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai Sumber Penerimaan Negara*. Kantor Wilayah DJPB Kementerian Keuangan. <https://djpb.kemenkeu.go.id>. Diakses 17 Juni 2022.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Ke 1). Kencana.
- Zhang, S., & Huang, Z. (2019). Research on Perfecting Government Non-Tax Revenue Management System. *Open Journal of Accounting*, 08(03), 35–46. <https://doi.org/10.4236/ojacct.2019.83003>. Diakses 14 April 2022.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PENYUSUNAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK LAYANAN REUSE DAN RECYCLE LIMBAH RADIOAKTIF ZAT
RADIOAKTIF TERBUNGKUS TIDAK DIGUNAKAN (ZRTTD) PADA UNIT
INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH NUKLIR BADAN RISET DAN
INOVASI NASIONAL

Bapak/Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Widya Handayani, mahasiswi Program Magister Ilmu Administrasi Publik Manajemen Keuangan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta. Dalam rangka memperoleh data untuk penyelesaian penelitian tugas akhir, izinkan saya untuk melakukan wawancara dengan Bapak/Ibu.

Wawancara ini bersifat personal, data dan informasi personal yang bapak/ibu sampaikan akan saya gunakan hanya untuk kepentingan penulisan tesis saya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan yang lain. Oleh karena itu saya mohon bantuan bapak/ibu untuk menjawab pertanyaan saya dengan jujur atau apa adanya. Atas bantuan dan kesediaan bapak /ibu untuk menjadi responden penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.

I. DATA RESPONDEN

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Jabatan :
5. Pendidikan :
6. Unit Kerja :
7. Lokasi Wawancara :
8. Waktu Wawancara :

II. DAFTAR PERTANYAAN

Aspek Pertimbangan Penyusunan Tarif PNBP

1. Bagaimana awal teretusnya layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD ?
2. Seberapa pentingnya layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD ini ?
3. Apakah sudah ada penelitian sebelumnya terkait reuse dan recycle limbah ZRTTD?
4. Apakah layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD ini juga dimiliki oleh pihak swasta ?
5. Menurut Bapak/Ibu apakah layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD ini lebih baik menggunakan tarif kontrak kerja sama atau menggunakan tarif tetap yang diatur dalam Peraturan Pemerintah?
6. Adakah negosiasi dari pengguna layanan terkait tarif layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD yang sebelumnya menggunakan perjanjian kontrak kerjasama?
7. Apakah layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD sudah memiliki standar operasional tersendiri?
8. Pernahkah ada sosialisasi terkait tarif layanan publik yang ada di IPLN ?
9. Apa kendala layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD?

Aspek dasar perhitungan tarif PNBP

1. Apakah yang dimaksud dengan dasar perhitungan tarif pada PP 69 tahun 2020?
2. Apakah dasar perhitungan pada tarif layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD pada saat menggunakan menggunakan kontrak kerjasama?
3. Biaya apa saja yang diperbolehkan dalam perhitungan tarif PNBP
4. Apakah penyusunan tarif boleh menggunakan suatu metode akuntansi biaya?

Aspek dasar perhitungan untuk kebutuhan sumber daya pelayanan

1. Apa saja kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD ini ?
2. Layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD ini apakah ada tim khusus?
3. Apakah pelaksanaan layanan ini perlu petugas dengan jenjang fungsional tertentu?
4. Perlatan apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD ini ?
5. Apakah untuk ZRTTD tingkat aktivitas rendah hingga tinggi memiliki tahapan pengerjaan dan kebutuhan perlengkapan dan perlatan yang sama?

Aspek efektivitas dan kinerja penenaan tarif

1. Bagaimana pelanggan mengetahui layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD di IPLN?
2. Apakah setiap tahun ada pelanggan yang ingin menggunakan jasa reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD?
3. Dalam satu tahun berapa banyak permohonan pelanggan yang ingin menggunakan jasa reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD?
4. Berapa banyak layanan reuse dan recycle yang telah di hasilkan pada tahun ini ?
5. Berapa banyak sumber ZRTTD yang biasanya dibutuhkan oleh pelanggan?
6. Berapa banyak pendapatan PNBP dari layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD ?
7. Apakah yang dimaksud efektivitas dan kinerja dalam penyusunan tarif PNBP ?
8. Bagaimanakah cara mengukur efektivitas dan kinerja dalam penyusunan tarif PNBP ?

Aspek dampak pengenaan tarif ?

1. Apakah maksud dari tarif Rp.0 atau s/d 0 persen untuk golongan tertentu dalam PP 69 tahun 2020?
2. Apakah ada diskon atau tarif khusus untuk pengguna layanan reuse dan recycle dari sektor pendidikan pada saat itu?
3. Berapakah tarif layanan reuse dan recycle yang harus dibayarkan dengan kontrak kerja sama?
4. Bagaimanakah kesesuaian antara harga dengan output layanan yang di terima?
5. Apakah tarif layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD sebelumnya dengan kontrak kerja sama memberatkan anggaran pelanggan ?
6. Berapa besaran ideal nilai tarif untuk layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD menurut kemampuan membayar dan keinginan membayar pelanggan ?
7. Apakah akan menggunakan layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD ini kembali ?

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA
PENYUSUNAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
LAYANAN REUSE DAN RECYCLE LIMBAH RADIOAKTIF ZAT
RADIOAKTIF TERBUNGKUS TIDAK DIGUNAKAN (ZRTTD) PADA UNIT
INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH NUKLIR BADAN RISET DAN
INOVASI NASIONAL
Dengan Koordinator Pelaksana Fungsi Keselamatan IPLN (Ky 1)

Keterangan

P : Peneliti

K : Key Informan

Subyek	Materi Wawancara
	Aspek dasar pertimbangan penyusunan tarif PNBPN dari prinsip pelayanan publik yang responsive di instansi pengelola layanan publik
P	Bapak, bagaimana awal mulanya tercetus layanan reuse dan recycle di IPLN hingga menjadi layanan yang dapat digunakan oleh pihak eksternal
K	Banyaknya permintaan penggunaan sumber zat radioaktif ke pusat teknologi limbah radioaktif. Namun sebenarnya pada saat itu sudah ada beberapa permintaan penggunaan kembali sumber radioaktif yang dilakukan di internal BATAN seperti oleh PTKMR untuk dose kalibrator dan STTN untuk praktik mahasiswa, namun saat itu belum ada payung hukumnya, dan akhirnya pak deputy TEN pada saat revisi peraturan baru dalam rancangan PP 61 maka diusulkanlah reuse dan recycle tersebut
P	Bapak, menurut bapak seberapa pentingkah layanan ini perlu menjadi layanan tetap di unit instalasi pengelolaan limbah nuklir, apa urgensinya ?
K	Reuse dan recycle menjadi penting karena dapat memberikan tiga segi manfaat 1. Untuk pelestarian lingkungan artinya dengan meruse kita mengurangi impor sumber radioaktif ke Indonesia karena pada saat ini 100 % sumber radioaktif yang digunakan diimpor dari luar

	<p>negeri.</p> <p>2. Menghemat devisa, karena jika beli dari luar negeri itu dapat menghemat devisa</p> <p>3. Untuk menghasilkan pendapatan negara</p>
P	Keuntungan apa saja yang akan diperoleh BRIN dengan adanya layanan reuse ini ?
K	Yang paling fundamental itu sebenarnya dengan adanya reuse ini kita berarti mengurangi risiko bahaya dari si sumber itu sendiri, seperti risiko pencurian, dan kebakaran. Semakin berkurangnya sumber yang kita simpan makin berkurang resikonya
P	Apakah sebelum layanan reuse ini dicetuskan apakah telah dilakukan penelitian sebelumnya ?
K	Penelitian yang disengaja tidak ada, namun implementasinya ada walaupun belum ada dasar hukumnya, kalo di luar negeri banyak
P	Jika di luar negeri sudah banyak penelitian, berarti layanan reuse dan recycle ini sudah jadi hal yang biasa ya, apakah di Luar Negeri layanan reuse ini dilakukan di pemerintahan, BUMN atau di swasta ?
K	Biasanya dilakukan di industri swasta, kebanyakan si suplier punya kontrak dengan produsen yang mana ketika sumber sudah tidak di gunakan maka suplier mengembalikan kembali sumber tersebut ke produsen dan yang meruse dan recycle ya oleh si produsen itu seperti Nordion di Canada dan di Jerman.
P	Berarti kalo di Indonesia layanan reuse ini satu-satunya pelaksana hanya di IPLN saja ya tidak ada di swasta yang lainnya ?
K	Istilah reuse yang ada di regulasi hanya ada di IPLN, tetapi menggunakan kembali itu bisa terjadi antara swasta, misalkan pabrik A punya sumber cesium dan di pabrik tersebut sudah tidak di pakai, tetapi ada pabrik B yang menginginkan sumber itu, nah pabrik B bisa menggunakan kembali sumber dari pabrik A tersebut dengan istilah pengalihan izin pemanfaatan nah itu namanya bukan reuse. Jadi ketika sumber tersebut belum di kirim ke IPLN untuk di limbahkan tetapi mau digunakan kembali antar swasta itu namanya bukan reuse tapi pengalihan izin pemanfaatan
Aspek dasar pertimbangan penyusunan tarif PNBPN dari prinsip pelayanan publik transparan instansi pengelola layanan publik	
P	Menurut Bapak, apakah layanan reuse dan recycle ini lebih baik menggunakan tarif kontrak kerja sama atau menggunakan tarif tetap yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ?
K	Selama ini sih masih dengan PKS, namun jika bisa dijadikan tarif

	tetap dalam PP tarif justru lebih bagus
P	Adakah negosiasi dari pengguna layanan terkait tarif layanan reuse yang sebelumnya menggunakan perjanjian kontrak kerja sama ?
K	Sejauh ini tidak ada karena harganya memang jauh lebih rendah dari harga pasaran dan lebih ekonomis, hanya saja nilai kemarin itu kita belum mengerti cara menghitung komponen – komponennya
Aspek dasar pertimbangan penyusunan tarif PNBPN dari prinsip pelayanan publik ketepatan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan di instansi pengelola layanan publik	
P	Untuk layanan reuse dan recycle ini apakah sudah punya standar operasional tersendiri
K	SOP layanan itu ada, dan untuk SOP teknis bagaimana kita harus meruse itu ada di peraturan kepala BATAN Nomor 7 tahun 2017. Untuk melihat SOP layanan reuse bisa di download di E-LIRA nanti di menu itu ada menu download
P	Setiap layanan yang diberikan di IPLN khususnya layanan reuse dan recycle apakah tahapan-tahapannya sudah sesuai dengan SOP dan apa kendala yang di hadapi dalam memberikan layanan reused an recycle menggunakan kontrak kerja sama?
K	Kalo tahapannya iya, namun yang sering kita meleset adalah di jangka waktu layanan, misal kita menargetkan 20 hari selesai ternyata meleset karena dari kita persuratan jengjangnya semakin banyak, terkadang ada beberapa kejadian kita yang di PHPin malah setelah kita sudah kirimkan surat ketersediaan dan penawaran tidak ada respons lagi entah karena lamanya respons entah karena gak setuju dengan harganya.
P	Jika tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ada apakah sudah di perbaiki? Mengingat salah satu faktor penting penilaian kinerja pelayanan adalah ketepatan waktu penyelesaian?
K	Kira – kira ini SOP yang harus diperbaiki atau kinerja kita yang diperbaiki, iya harus mengubah SOP karena sebelumnya PKS ada di awal, nah dengan kebijakan direktorat yang baru sekarang PKS berubah di akhir agar tidak merugikan pelanggan
P	Pernahkah ada sosialisasi terkait tarif layanan publik yang ada di IPLN ?
K	Belum ada, kita sih belum pernah mengadakan sosialisasi khusus terkait tarif-tarif layanan di IPLN palingan saat kita temu pelanggan ada yang tanya berapa tarifnya, ya kalo ada di PP kita akan sebutkan untuk lihat di PP tapi kalo untuk kontrak kerja sama seperti reuse

	biasanya kita bilang di jamin lebih murah karena kita kan harus menghitung dulu
Aspek Dasar Perhitungan tarif dan jenis layanan PNBPN menggunakan Metode ABC (identifikasi aktivitas – aktivitas layanan)	
P	Bagaimanakah dasar perhitungan tarif reuse saat menggunakan perjanjian kontrak kerjasama
K	Saya gak terlibat dalam menghitung tarifnya saat itu, ada anggota tim layanan yang memang tugasnya menghitung tarif, kalo tidak salah dulu kabid bidang pengolahan dan kabag tu terlibat
P	Bapak, sebelumnya sudah disebutkan bahwa tahap- tahapan pelayanan sudah ada dalam SOP, untuk tahapan teknis itu terdiri dari apa saja ?
K	Yang pertama harus ada kajian awal untuk menentukan layak atau tidak sumber tersebut di reuse, antara lain mengecek kapsul sumbernya itu bocor atau tidak, kemudian pengecekan aktivitasnya apakah sesuai dengan keinginan pemohon walaupun sangat jarang kita mendapatkan aktivitas yang sama persis antara yang diinginkan pemohon dengan faktual ya beda-beda dikit tidak apa-apa seperti misal mereka menginginkan sumber dengan aktivitas 1mlcurie, di kita adanya 1,2 atau 0,9curi selama itu masih mendekati, lalu pengecekan kontainer atau deviceny apakah sesuai dengan keinginan pelanggan, masih bisa berfungsi untuk digunakan, seperti shutter windownya masih bisa di buka tutup tidak, dan jika tidak bisa digunakan maka akan di carikan kontainer sejenis yang bisa digunakan
P	Apakah dari aktivitas – aktivitas layanan tersebut ada hubungan sebab akibat gak?
K	Semua ada hubungan dan tidak boleh meloncati salah satu proses, khususnya mulai kajian awal, kemudian ada sertifikasi oleh PTKMR, dan perizinan oleh BAPETEN, yang bisa di geser ya cuma terkait administrasinya saja terkait PKS, kalo yang sifatnya teknis tidak bisa
P	Dalam pelaksanaan layanan reuse ini, adakah kendala teknis di pelaksanaannya?
K	kendala teknis banyak misal dari sisi pelanggan, itu masih ada pelanggan yang sama sekali belum memiliki izin pemanfaatan dari BAPETEN di mana itu harus diurus sendiri oleh pelanggan, ini dengan catatan apabila si pelanggan sudah memiliki izin pemanfaatan tetapi belum memiliki izin pengangkutan dari BAPETEN berarti sumber masih ada di kita ya karena untuk menjaga keselamatan.

	<p>Kendala berikutnya adalah saat kita hanya bisa mereuse sumber yang aktivitasnya rendah, ketika ingin mereuse yang akitivitas tinggi kita keterbatasan tidak memiliki hotcell, lalu kendala di BAPETEN, namun ini ada kontribusi dari pelanggannya karena ketika proses hasil evaluasi dan izin itu banyak salahnya maka proses perizinan itu lama bisa sampai sebulan dan kebiasaan evaluatornya itu harus di followup terus jika tidak maka akan lama, kendala dari laboratorium standarisasi atau PTKMR, mereka terbatas hanya bisa menstandarisasi aktivitas sumber yang kodenya mili curi tapi untuk curi dan puluhan curi mereka masih belum mampu,</p>
<p>Aspek Dasar Perhitungan tarif dan jenis layanan PNBPN menggunakan Metode ABC (identifikasi kebutuhan penyelenggaraan pelayanan)</p>	
P	Untuk layanan reuse ini apakah ada tim khusus ?
K	Untuk layanannya ikut ke tim PNBPN biasanya, namun ada yang ditugaskan khusus untuk menangani layanan reuse, kalo untuk praktek melakukan kajiannya itu gabungan dari fungsi keselamatan dan fungsi operasi, jadi siapa pun bisa ditugaskan
P	Kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan layanan reuse dan recycle
K	Sebenarnya layanan reuse ini agak complicated karena pemohon atau pelanggan saat mengajukan reuse maka mereka harus bayar di 3 tempat, yaitu di IPLN, PTKMR, dan BAPETEN, kalo di kita di luar SDM komponen yang dibutuhkan bahan yang habis pakai seperti APD, alat ukur, alat handling tool, alat mekanik, sheilding radiasi, nah untuk biaya – biaya aset yang digunakan itu bagaimana kita menentukan biaya karena itukan bisa dipakai ulang, nah untuk yang di PTKMR mereka harus bayar standarisasi dan di BAPETEN membayar untuk perizinan
P	Dalam layanan reuse ini apakah ada kebutuhan biaya untuk rapat, atau untuk perjalanan dinasnya
K	Untuk transport di IPLN kajian awal sepertinya tidak ada, tapi justru Transport untuk standarisasinya yang ada, karena biasanya untuk standarisasi orang dari PTKMR yang akan datang ke IPLN. Kalo terkait rapat bisa saja dimasukkan kedalam komponen anggaran biaya rapat persiapan, inventarisasi, biaya ATK
P	Layanan reuse ini kan terkait keselamatan personil juga, apakah hanya butuh APD saja
K	Yang pasti APD butuh banget, dan biaya – biaya investasi alat-alat ukur radiasi, mungkin bisa dimasukkan juga biaya extrafooding,

	perlengkapan setelah kegiatan untuk membersihkan kontaminasi dan laundry pakaian pekerja
P	Biasanya untuk layanan reuse ini membutuhkan berapa orang yang terlibat, dan apakah ada standar tertentu ?
K	Orang keselamatan 1, dari teknisi 2, pengamanan 1, ya orang admin 1 dan orang layanan 1, kalo berdasarkan jenjang fungsional tidak ada standarnya, tapi biasanya berdasarkan keahlian, seperti yang bisa buka sumber itu siapa saja, kalo untuk di luar pekerjaan teknis mungkin bisa nanti untuk kajian kebutuhannya dikerjakan oleh PTN apa, lalu untuk inventarisasi datanya di kerjakan oleh PTN apa
P	Sebelumnya disebutkan untuk yang bisa membuka sumber kan butuh keahlian khusus, apakah itu dikerjakan oleh satu orang atau beberapa orang secara bergantian
K	Yang memiliki keahlian itu ada beberapa orang jadi bisa dilakukan secara bergantian, kita punya sekitar 3 sampai 5 orang yang punya keahlian itu.
P	Risiko apa yang mungkin terjadi terkait penyelenggaraan reuse dan recycle ini
K	Kalo di internal biasanya risiko paparan radiasi terhadap pekerja, risiko kontaminasi di daerah kerja, biasanya untuk menghindari risiko tersebut kita menggunakan baju penahan radiasi dan APB dan alat ukur radiasi, sedangkan untuk risiko kontaminasi biasanya kita bersihkan, jika kontaminasi baju kerja biasa dilaundry ada alatnya, sedangkan kontaminasi alat biasanya kita bersihkan menggunakan radiowash harganya lumayan mahal. Mungkin jika bisa di masukan biaya asuransi dalam perhitungannya, karena di PP perizinan usaha berbasis risiko untuk perizinan ketenaganukliran disyaratkan jaminan finansial termasuk kedaruratan itu sudah dimasukkan. Seperti di luar negeri ketika ingin memanfaatkan radiasi mereka menaruh uang di bank semacam finansial garante dengan jumlah persentase tertentu dari nilai sumbernya, sehingga jika terjadi kontaminasi seperti kejadian di BATAN indah beberapa tahun yang lalu maka uang penanganannya diambil dari situ.
P	Apakah untuk tingkat aktivitas rendah hingga tinggi memiliki tahapan pengerjaan yang sama?
K	Untuk tahapannya semua sama, cuma caranya saja yang berbeda
Aspek analisis efektivitas dan kinerja peneanaan tarif dan jenis PNBPN layanan reuse dan recycle limbah radioaktif	
P	Layanan ini kan sebelumnya sudah dilakukan di internal, nah baru di

	lakukan di external, melalui apakah pengenalan layanan reuse ke external karena kan belum ada di PP tarif saat itu?
K	Kita sudah mengenalkan sejak tahun 2017 pada saat kegiatan – kegiatan seperti temu pelanggan, bimtek, sosialisasi
P	Apakah setiap tahun ada pelanggan yang ingin menggunakan jasa reuse dan recycle limbah radiaktif ZRTTD dan berapa banyak permohonan ?
K	Setiap tahun ada yang minta dari internal atau eksternal, cuma kan semenjak temuan BPK kita berhentikan sementara, nah tahun ini ada 2 permintaan, tapi kita kesulitan menindak lanjuti karena menunggu penawaran atau PKS nya disetujui oleh kedeputan.
P	Berapa banyak layanan reuse dan recycle yang telah di hasilkan pada tahun ini?
K	Belum ada yang sampai selesai, terakhir baru sampai kita kasih tahu ketersediaan sumbernya tapi belum ada kabar lanjutan lagi
P	Berapa banyak sumber yang biasanya di butuhkan oleh pelanggan setiap permohonannya?
K	Biasanya sih satu dan biasanya yang aktivitasnya kecil, kalo aktivitas besar kita gak punya alatnya, harus pakai hotcell dan hotcell yang ada sekarang belum memadai
Aspek analisis dampak peneanaan tarif dan jenis PNBPN layanan reuse dan recycle limbah radioaktif	
P	Dari data pelanggan tahun 2019, terlihat bahwa pelanggan reuse ada yang berasal dari bidang pendidikan. Untuk permohonan reuse yang berasal dari bidang pendidikan apakah ada diskon tarif ?
K	Setahu saya tidak ada, tidak ada klausulnya ada pemberian diskon tarif, tapi seharusnya di lihat ini permohonan dari siapa dan peruntukannya untuk apa, jika untuk pendidikan mungkin bisa diberikan keringanan harga berbeda lagi jika untuk industri
P	Apakah penyelenggaraan layanan pengolahan limbah dan layanan reuse memiliki pagu anggaran?
K	Tidak ada, untuk operasional saja tidak ada, sampai sekarang ini kita belum ada disuruh bikin RAB, untuk pengolahan limbah sekarang ini kita masih menggunakan sisa bahan – bahan yang dibeli menggunakan anggaran BATAN pada tahun 2021 seperti APD, semen, pasir dan lainnya.
P	Dari pendapatan yang telah dihasilkan selama ini, bagaimana penggunaannya?
K	Sejauh ini pendapatan sudah dari 1,4M namun belum ada penarikan,

	IPLN hanya dari direktorat kemitraan hanya menawarkan 140 juta atau 10 persennya, itupun belum realisasi dan tidak tahu apakah bisa atau tidak di realisasikan, palingan kalo ada inpeksi ya kita mengungkapkan apa adanya
P	Menurut bapak pengelolaan PNBK ini baiknya di buat perdirektorat atau satu di kedepatian
K	Kalo menurut saya sih seharusnya KPA itu memang perdirektorat pengelolaannya lebih mudah, karena sekarang itu jika kita butuh sesuatu yang penting harus terus di followup



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA

Lampiran 3

PEDOMAN DOKUMENTASI

ANALISIS PENYUSUNAN TARIF PENDAPATAN NEGARA BUKAN
PAJAK LAYANAN REUSE DAN RECYCLE LIMBAH RADIOAKTIF ZAT
RADIOAKTIF TERBUNGKUS TIDAK DIGUNAKAN (ZRTTD) PADA UNIT
INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH NUKLIR BADAN RISET DAN
INOVASI NASIONAL

Dokumen Arsip

1. Dokumen Kelembagaan
 - a. Struktur organisasi
 - b. Standar Operasional Pelaksanaan layanan publik reuse dan recycle
2. Dokumen penyelenggaraan layanan reuse dan recycle
 - a. Surat permohonan pengguna layanan reuse dan recycle
 - b. Surat perjanjian kerja sama layanan reuse dan recycle
 - c. Dokumen kajian teknis penyelenggaraan layanan reuse dan recycle
 - d. Foto-foto kegiatan
3. Dokumen Pengelolaan Keuangan
 - a. Billing tagihan layanan reuse dan recycle di tahun 2019
 - b. Laporan Realisasi PNBPN IPLN tahun 2019-2021
 - c. DIPA petikan Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi Nasional
 - d. Daftar harga pasar kebutuhan penyelenggara layanan reuse dan recycle sebagai dasar perhitungan penyusunan tarif
 - e. PP PNBPN BATAN yang berlaku di tahun 2021
 - f. SBM Kementerian keuangan
 - g. HSS BATAN pada tahun 2021

Lampiran 4

PEDOMAN OBSERVASI

ANALISIS PENYUSUNAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAYANAN REUSE DAN RECYCLE LIMBAH RADIOAKTIF ZAT RADIOAKTIF TERBUNGKUS TIDAK DIGUNAKAN (ZRTTD) PADA UNIT INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH NUKLIR BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Pengamatan	Variabel	Indikator
Aplikasi Administrasi Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi layanan di internal IPLN E-LIRA 2. Aplikasi SIM LRA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modul-modul dalam aplikasi 2. Fungsi-fungsi dari masing-masing modul
Subjek Penyelenggara Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas administrasi umum layanan reuse dan recycle 2. Petugas pelaksana layanan reuse dan recycle 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas dan tanggung jawab masing-masing subjek penyelenggara layanan 2. Rincian kegiatan penyelenggaraan layanan 3. Kebutuhan waktu pengerjaan setiap petugas 4. Kebutuhan peralatan dan perlengkapan masing-masing subjek penyelenggara layanan
Lokasi Penyelenggaraan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi fisik bangunan Penyelenggaraan layanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata ruang penyimpanan sumber ZRTTD 2. Kondisi penyimpanan ZRTTD 3. Kondisi ruangan pelaksanaan layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD

		<p>4. Kondisi peralatan yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan</p> <p>5.</p>
Kegiatan pelayanan Temu Pelanggan	1. Topik kegiatan	<p>1. Banyaknya pelanggan yang hadir</p> <p>2. Permasalahan pelanggan terkait layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD</p> <p>3. Harapan pelanggan terhadap layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD</p>

	Analisis Efektivitas	1. Bagaimanakah pelanggan mengetahui layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD di IPLN	v	v	v	v								
		2. Apakah setiap tahun ada pelanggan yang ingin menggunakan jasa reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD	v	v	v	v								
		3. Dalam satu tahun permohonan pelanggan yang ingin menggunakan jasa layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD?	v	v	v	v								
		4. Berapa banyak layanan reuse dan recycle limbah radioaktif yang telah dihasilkan pada tahun ini?	v	v	v	v								
		5. Berapa banyak sumber yang biasanya dibutuhkan oleh pelanggan?	v	v	v	v								
		6. Berapa banyak pendapatan PNBP dari layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD?	v	v	v	v								
		7. Apa yang dimaksud analisis efektivitas dan kinerja dalam penyusunan tarif PNBP?						v	v	v				
		8. Bagaimanakah cara mengukur nilai efektivitas dan kinerjanya dalam penyusunan tarif PNBP ?						v	v	v				


	Analisis Dampak	1. Apakah yang dimaksud dari tarif Rp0 atau s/d 0 persen untuk golongan tertentu dalam PP 69 tahun 2020?						v	v				
		2. Apakah ada diskon atau tarif khusus untuk pengguna layanan dari golongan tertentu seperti dari dunia pendidikan ?	v	v	v	v		v	v				
		3. Berapakah tarif layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD yang harus dibayarkan melalui kontrak kerja sama?	v	v	v	v				v	v		
		4. Bagaimanakah kesesuaian antara harga dengan output layanan yang diterima ?								v	v		
		5. Apakah tarif layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD sebelumnya dengan kontrak kerja sama memberatkan pelanggan ?	v	v	v	v				v	v		
		6. Berapa besaran ideal nilai tarif untuk layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD menurut kemampuan membayar dan keinginan membayar pelanggan?								v	v		
		7. Apakah akan menggunakan layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD ini kembali ?								v	v		

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA

Lampiran 6



Gambar 1. Koordinasi layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD
Sumber : observasi



Gambar 2. Kajian awal kegiatan perhitungan aktivitas dengan microshield
Sumber : dokumentasi kegiatan




Gambar 3. Kajian awal proses pelepasan sumber ZRTTD
Sumber : dokumentasi kegiatan



Gambar 4. Kajian awal proses pencopotan sumber ZRTTD
Sumber : dokumentasi kegiatan



Gambar 5. Kajian awal Pengukuran dimensi sumber ZRTTD
Sumber : dokumentasi kegiatan



Gambar 6. Petugas admin layanan 1 dan 5 melakukan verifikasi data pengguna layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD
Sumber : observasi kegiatan

BRIN		DAFTAR HADIR		DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI		BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL			
MEETING TITLE		Temu Pelanggan IPLR 2022		LOCATION		Cibinong - KST, Soekarno			
DATE		27.10.2022		DATE		27.10.2022			
NO	NAME	INSTITUTION	CONTACT	SIGNATURE	NO	NAME	INSTITUTION	CONTACT	SIGNATURE
1	Miki A.S	BRIN	0896735204	[Signature]	1	Prasasti Indrayanto	PT Garuda Insigni	08112113 6573	[Signature]
2	Umi Nurri	PT. Calabaria	0896735204	[Signature]	2	Hendra Maulana I	PT. Bumi Asri	0821 9781 920	[Signature]
3	Arieno S.A	BRIN	0811143151	[Signature]	3	Gunari Satrio	PT. Sinar Asia	0822 2020 3422	[Signature]
4	Anji Ernandita	PT. Baku Mekar	0857720274	[Signature]	4	Dora Indra Y	PT. Relian	08130 261170	[Signature]
5	Adi Wijayanto	BRIN	08122512073	[Signature]	5	Pully Anwar	PT. Relian	0813 1282170	[Signature]
6	Shafiq Himmah A	BRIN	0813212021	[Signature]	6	Dani Eko Purwa	PT. BMS	082272001660	[Signature]
7	Irwani S	BRIN	0813 0832 4732	[Signature]	7	Rizky P.	PT. CIT	085 72615 2660	[Signature]
8	Asap Setiawan	BRIN	0813 06 8830	[Signature]	8	Widya H	PT. KAN	0811113 801	[Signature]
9	Karlitaeni R	BRIN	0852225201	[Signature]	9	Galvani N.H	BRIN	08132072270	[Signature]
10	Izzuliani P	BRIN	0813021406	[Signature]	10	Agung S	PT. RISA	081303569533	[Signature]
11	RAYMON S	BRIN	080811 2320	[Signature]	11	Yani K	PT. CIBINONG	081320896 833	[Signature]
12	M. Rani	BRIN	0813020826	[Signature]	12	Dung M	GTI	085 155 8000	[Signature]
13	Dicahya Satrio	PT. Impresia	081174787	[Signature]	13	Rully	GTI	[Signature]	[Signature]
14	Nurhan Anwarul	PT. SATI	0811 4636 3283	[Signature]	14	Uul Andi	PT. DANA	0813200 7303	[Signature]
15	Lili Jayanti S	PT. GPI	0813-0832-5824	[Signature]	15	Dan Dan	PT. RAD	08522628817	[Signature]
16	Ryo Tamilla	PT. Fostirel	081302060159	[Signature]	16	Han Guslala H	PT. Kwanita Pita	08132098333	[Signature]
17	Dede Kurniawan	PT. [Signature]	0813 020 4424	[Signature]	17	Joko Adhoni	DPR. Soekarno	08132098333	[Signature]
18	Parigita	DPRK	0813 8519 227	[Signature]	18	Muliah Sus	BRIN	0813 4152 012	[Signature]

BRIN		DAFTAR HADIR		DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI		BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL			
MEETING TITLE		Temu Pelanggan IPLR 2022		LOCATION		Cibinong - KST, Soekarno			
DATE		27.10.2022		DATE		27.10.2022			
NO	NAME	INSTITUTION	CONTACT	SIGNATURE	NO	NAME	INSTITUTION	CONTACT	SIGNATURE
1	Rudhawan R	DPRK	0813 020 4424	[Signature]	1	Andi	BRIN	0813 020 4424	[Signature]
2	Vina Rani	DPRK	0813 020 4424	[Signature]	2	Stefianto	BRIN	0813 020 4424	[Signature]
3	IA Farid	DPRK	0813 020 4424	[Signature]	3	Wanda	BRIN	0813 020 4424	[Signature]
4	Siregar	DPRK	0813 020 4424	[Signature]	4	Vesha	BRIN	0813 020 4424	[Signature]
5	M. Saikhan S	PT. Loka Cita	0813 020 4424	[Signature]	5	Fery	BRIN	0813 020 4424	[Signature]
6	Iv. Rizka M	PT. GRI	0813 020 4424	[Signature]	6	Purping Purwana	BRIN	0813 020 4424	[Signature]
7	M. Anis S	PT. M. [Signature]	0813 020 4424	[Signature]	7	Mohammad Subeki	BRIN	0813 020 4424	[Signature]
8	Eko [Signature]	DPRK	0813 020 4424	[Signature]	8	Moh. M. Si	BAPEPOT	0813 020 4424	[Signature]
9	Nur [Signature]	DPRK	0813 020 4424	[Signature]	9	Rika Nurani	M. Citra Ma	0813 020 4424	[Signature]
10	Choir	PT. GT	0813 020 4424	[Signature]	10	Stacey	BRIN	0813 020 4424	[Signature]
11	Huda [Signature]	PT. [Signature]	0813 020 4424	[Signature]	11				
12	Sauli [Signature]	PT. [Signature]	0813 020 4424	[Signature]	12				
13	PT. [Signature]	PT. [Signature]	0813 020 4424	[Signature]	13				
14	Inday [Signature]	PT. [Signature]	0813 020 4424	[Signature]	14				
15	Wahyuni [Signature]	PT. [Signature]	0813 020 4424	[Signature]	15				
16	Rimando [Signature]	PT. [Signature]	0813 020 4424	[Signature]	16				
17	Aulia [Signature]	PT. [Signature]	0813 020 4424	[Signature]	17				
18	Umi [Signature]	PT. [Signature]	0813 020 4424	[Signature]	18				

BRIN		DAFTAR HADIR		DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI		BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL			
MEETING TITLE		Temu Pelanggan IPLR 2022		LOCATION		Cibinong - KST, Soekarno			
DATE		27.10.2022		DATE		27.10.2022			
NO	NAME	INSTITUTION	CONTACT	SIGNATURE	NO	NAME	INSTITUTION	CONTACT	SIGNATURE
1	Gunoi L.	PT. GT	0813 8212-6373	[Signature]	1	Gunoi L.	PT. GT	0813 8212-6373	[Signature]
2	Fahri P.	PT. IUS	08525579063	[Signature]	2	Fahri P.	PT. IUS	08525579063	[Signature]
3	Duri Sugeng	BRIN	08222 14122 33	[Signature]	3	Duri Sugeng	BRIN	08222 14122 33	[Signature]
4	Sewardi	RSOP R-Karia	0811 211 28 533	[Signature]	4	Sewardi	RSOP R-Karia	0811 211 28 533	[Signature]
5	M. Riza	BRIN	0812 366 7770	[Signature]	5	M. Riza	BRIN	0812 366 7770	[Signature]
6	Azzifa Oei	PT. Bumi Bakti	0813 020 4424	[Signature]	6	Azzifa Oei	PT. Bumi Bakti	0813 020 4424	[Signature]
7	Fenny T	"	"	[Signature]	7	Fenny T	"	"	[Signature]
8	Fizza Azzita	"	"	[Signature]	8	Fizza Azzita	"	"	[Signature]
9	Gyahrul Nurtama	PT. Relian S.S	082111 931038	[Signature]	9	Gyahrul Nurtama	PT. Relian S.S	082111 931038	[Signature]
10	Rizky A.	PT. ABF	08730495 1896	[Signature]	10	Rizky A.	PT. ABF	08730495 1896	[Signature]
11	Fajrina E.P	PT. Arubmir	0811 839 2172	[Signature]	11	Fajrina E.P	PT. Arubmir	0811 839 2172	[Signature]
12	I WATON ANI	YEMP RTD	08212679 1365	[Signature]	12	I WATON ANI	YEMP RTD	08212679 1365	[Signature]
13	Aya Z	PT. PM1	08521042230	[Signature]	13	Aya Z	PT. PM1	08521042230	[Signature]
14	Amellio	PT. BRIN	085144 82 1364	[Signature]	14	Amellio	PT. BRIN	085144 82 1364	[Signature]
15	Izzulian Han	BRIN	0813 020 4424	[Signature]	15	Izzulian Han	BRIN	0813 020 4424	[Signature]
16	Bimo	Calabaria	0813 226 1025 13	[Signature]	16	Bimo	Calabaria	0813 226 1025 13	[Signature]
17	Jadi Eko Padi	BRIN	0813 1179 5050	[Signature]	17	Jadi Eko Padi	BRIN	0813 1179 5050	[Signature]
18	Yustika K.	BRIN	081320791731	[Signature]	18	Yustika K.	BRIN	081320791731	[Signature]

Gambar 7. Daftar hadir temu pelanggan kegiatan layanan di IPLN
Sumber : dokumentasi



**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
PUSAT TEKNOLOGI LIMBAH RADIOAKTIF**

**ISOTOP DAN RADIASI
PENGADAAN DAN DISTRIBUSI ZAT RADIOAKTIF**

NOMOR DOKUMEN

A-008b /IR 08/TLR 3.1

EDISI

1.0

REVISI

00

TANGGAL

PEMBUATAN

14-11-2018

PEMERIKSAAN

16-11-2018

PENGESAHAN

20-11-2018

MULAI BERLAKU

01-12-2018

RENCANA PENINJAUAN

Desember 2019

TANDA TANGAN / CAP / STEMPEL PELAKSANA

DISIAPKAN



Staf UJM

DIPERIKSA



Ka. BPL

DISETUJUI



Ka. UJM

DISAHKAN



Ka. PTLR

LAYANAN PERMOHONAN PENGGUNAAN KEMBALI (REUSE) DAN DAUR ULANG (RECYCLE) ZAT RADIOAKTIF TERBUNGKUS YANG TIDAK DIGUNAKAN (ZRTTD)

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang No. No 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
2. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif;
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif;
4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif;
5. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 04 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir;
6. Peraturan Kepala BAPETEN No. 8 Tahun 2016 tentang Pengolahan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang;
7. Peraturan Kepala BATAN No. 7 Tahun 2017 tentang Penggunaan Kembali (Reuse) dan Daur Ulang (Recycle) Zat Radioaktif Terbungkus yang Tidak Digunakan.

KUALIFIKASI/KOMPETENSI PELAKSANA :

1. Memahami prinsip pemanfaatan zat radioaktif atau memiliki izin pemanfaatan zat radioaktif
2. Memahami prinsip proteksi radiasi
3. Memahami aplikasi ELIRA

KETERKAITAN :

1. Standar Pelayanan Permohonan Penggunaan Kembali (Reuse) dan Daur Ulang (Recycle) Zat Radioaktif Terbungkus yang Tidak Digunakan.
2. SOP Teknis Verifikasi Permohonan Reuse
3. SOP Ketersediaan ZRTTD
4. SOP Teknis Penerbitan Billing
5. SOP Teknis Penerbitan BAST

PERLENGKAPAN/PERALATAN :

1. Komputer,
2. Printer,
3. Scanner,
4. ATK
5. Jaringan internet

PERINGATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses Penggunaan Kembali (Reuse) Zat Radioaktif Terbungkus yang Tidak Digunakan, akan berjalan tidak sesuai regulasi yang berlaku.

PENCATATAN, PENDATAAN, ATAU REKAMAN:

Database Elira PTLR,
Database Balis BAPETEN,
Data permohonan reuse,
Data pembayaran,
Data IKM


















URAIAN SOP :

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan				Paraf/Tanda Tangan	
		Pemohon	PTLR	Kelengkapan	Waktu	Output	Potensi Bahaya	Risiko	Dampak	Pengendalian	Pelaksana	Verifikator
1.	Mengajukan permohonan Reuse melalui ELIRA			Surat permohonan	-	Surat Permohonan di aplikasi, Data permohonan	Surat permohonan tidak terunggah	Permohonan tidak bisa diverifikasi	Proses reuse tertunda	Komunikasi aktif		
2.	Memverifikasi permohonan dan Memeriksa ketersediaan ZRTTD			Data permohonan, Data Inventaris ZRTTD	2 hari	Data permohonan, Data inventaris ZRTTD, Data ZRTTD potensial dan rencana kerja; Keputusan: Tidak Tersedia ; Tersedia	Salah melakukan verifikasi	Konfirmasi ketersediaan, penawaran harga, dan draf kontrak tidak tepat	Kegagalan proses reuse	Supervisi, verifikasi ulang		
3.	Menginformasikan bahwa permohonan reuse tidak bisa dilanjutkan dengan permohonan ZRTTD yang sama			Data permohonan; Keputusan: Tidak Tersedia	1 hari	Informasi; Surat pemberitahuan	Informasi tidak diterima pemohon	Status terkini proses reuse tidak diketahui	Pemohon tidak bisa segera menindaklanjuti	Sistem notifikasi, Komunikasi aktif		
4.	Menginformasikan ketersediaan ZRTTD, penawaran harga dan draf kontrak (Jasa dan ZRTTD, diluar biaya sertifikasi PTKMR dan izin BAPETEN)			Data Permohonan, Data ZRTTD potensial dan rencana kerja; Surat Konfirmasi Ketersediaan, Penawaran harga, Draft Kontrak	1 hari	Surat Konfirmasi Ketersediaan, Penawaran harga, Draft Kontrak Diunggah di ELIRA	Kesalahan data	Konfirmasi ketersediaan, penawaran harga, dan draf kontrak tidak tepat	Kegagalan proses reuse	Supervisi, verifikasi		
5.	Mempertimbangkan penawaran harga dan kontrak yang diajukan			Surat Konfirmasi Ketersediaan, Penawaran harga, Draft Kontrak	7 hari (> 7 hari, permohonan batal)	Keputusan: Setuju; Tidak setuju	Kesalahan dalam interpretasi konfirmasi ketersediaan, penawaran harga, dan draf kontrak	Tidak terjadi kesepakatan dan atau kesalahan persepsi	Kegagalan proses reuse	Komunikasi aktif		
6.	Menginformasikan pembatalan permohonan reuse			Keputusan: Tidak setuju atau Keputusan: Tidak lolos uji atau Keputusan: Izin tidak terbit	-	Pembatalan permohonan di ELIRA	Informasi tidak diterima PTLR	Status terkini proses reuse tidak diketahui	Pemohon tidak bisa segera menindaklanjuti	Sistem notifikasi, Komunikasi aktif		
7.	Menerima informasi persetujuan dan melakukan kajian awal ZRTTD			Keputusan: Setuju; Informasi; Surat Persetujuan dan Kontrak yang telah ditandatangani di atas materai; Data permohonan	20 hari	Keputusan: Laik; Tidak laik; Dokumen Kajian Awal	Informasi tidak diterima PTLR; Kesalahan pengukuran	Tindak lanjut proses reuse tidak dapat dilakukan; Hasil kajian tidak valid	Proses reuse tertunda; Data dokumen kajian awal tidak sesuai	Sistem notifikasi, Komunikasi aktif; Supervisi		
8.	Menerima hasil kajian awal			Keputusan: Laik; Informasi; Dokumen Kajian Awal (di ELIRA)	1 hari	Dokumen Kajian Awal; rencana tindak lanjut	Informasi hasil kajian awal tidak diterima pemohon	Permohonan standarisasi aktivitas dan uji bebas kontaminasi tidak dapat dilakukan	Proses reuse tertunda	Sistem notifikasi, komunikasi aktif		
9.	Mengajukan permohonan standarisasi aktivitas dan uji bebas kontaminasi ke PTKMR			Dokumen Kajian Awal; Rencana tindak lanjut; Persyaratan permohonan	Disesuaikan	Berita acara uji bebas kontaminasi; Keputusan: Lolos uji, Tidak lolos uji	Persyaratan untuk mengajukan sertifikasi kurang lengkap	Uji bebas kontaminasi tertunda	Hasil uji tidak segera diketahui	Komunikasi dengan pihak PTKMR		
10.	Menerima informasi hasil standarisasi aktivitas, hasil uji bebas kontaminasi, dan memverifikasi unggahan dokumen			Keputusan: Lolos uji; Informasi; Sertifikat dari PTKMR (di ELIRA)	1 hari	Keputusan: Sesuai; Tidak sesuai Catatan verifikasi	Kurang teliti dalam verifikasi	Hasil verifikasi tidak tepat	Tindak lanjut proses reuse tidak tepat	Supervisi		
11.	Menindaklanjuti ketidaksesuaian			Keputusan: Tidak sesuai; Catatan verifikasi	Disesuaikan	Hasil tindak lanjut	Catatan verifikasi kurang jelas	Tindak lanjut tidak dapat dilakukan	Proses reuse terhambat	Supervisi, komunikasi aktif		
12.	Mengajukan permohonan perizinan pemanfaatan zat radioaktif ke BAPETEN			Sertifikat dari PTKMR; Dokumen Kajian Awal; Persyaratan pengajuan izin pemanfaatan ZR	Disesuaikan	Hasil evaluasi BAPETEN; Keputusan: Izin terbit; Izin tidak terbit	Persyaratan untuk mengajukan izin kurang lengkap	Penerbitan izin tertunda	Pemanfaatan ZR tertunda	Komunikasi dengan pihak BAPETEN		



URAIAN SOP :

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan				Paraf/Tanda Tangan	
		Pemohon	PTLR	Kelengkapan	Waktu	Output	Potensi Bahaya	Risiko	Dampak	Pengendalian	Pelaksana	Verifikator
												
13.	Menerima informasi terbitnya izin pemanfaatan, persetujuan pengiriman ZRA, dan memverifikasi unggahan dokumen			Keputusan: Izin terbit; Informasi; Dokumen Izin Pemanfaatan ZR; Sertifikat dari PTKMR	1 hari	Keputusan: Sesuai; Tidak sesuai; Catatan verifikasi	Kurang teliti dalam verifikasi	Hasil verifikasi tidak tepat	Tindak lanjut proses reuse tidak tepat	Supervisi		
14.	Menindaklanjuti ketidaksesuaian			Keputusan: Tidak sesuai; Catatan verifikasi	Disesuaikan	Hasil tindak lanjut	Catatan verifikasi kurang jelas	Tindak lanjut tidak dapat dilakukan	Proses reuse terhambat	Komunikasi aktif		
15.	Menerbitkan billing untuk tagihan			Keputusan: Sesuai; Informasi terbitnya izin	1 jam	Kode Billing	Penerbitan kode billing salah	Pembayaran tidak sesuai	Proses reuse terhambat	SOP Penerbitan Kode Billing		
16.	Melakukan pembayaran, mengunggah bukti bayar, dan menentukan tanggal pengangkutan			Kode Billing	Disesuaikan	Bukti bayar	Tidak segera melakukan pembayaran	Proses verifikasi pembayaran tidak dapat dilakukan	Proses penerbitan BAST tertunda	Komunikasi aktif		
17.	Memverifikasi data pembayaran dan mengkonfirmasi tanggal pengangkutan			Bukti bayar	1 hari	Data pembayaran, informasi hasil verifikasi	Kurang teliti dalam verifikasi	Hasil verifikasi tidak tepat	Tindak lanjut proses reuse tidak tepat	Supervisi		
18.	Mengisi Kuesioner Kepuasan Masyarakat (IKM)			Informasi hasil verifikasi	1 hari	Data IKM	Pemohon tidak menerima informasi hasil verifikasi	Pengisian kuesioner tidak segera dilakukan	Penerbitan BAST tertunda	Komunikasi aktif		
19.	Menerbitkan berita acara serah terima (BAST)			Data IKM; Dokumen Izin Pemanfaatan ZR; Sertifikat dari PTKMR	1 hari	Berita Acara Serah Terima Zat Radioaktif	Tidak adanya informasi bahwa BAST telah terbit	Tidak dapat menindaklanjuti proses pengangkutan	Pemanfaatan ZR tertunda	Sistem notifikasi, komunikasi aktif		
20.	Melakukan pengangkutan zat radioaktif terbungkus dari fasilitas PTLR ke fasilitas pemohon			Berita Acara Serah Terima Zat Radioaktif; Surat Izin Pengangkutan Zat Radioaktif; Surat izin keluar barang	Disesuaikan	Rekaman dan laporan pengangkutan	Persyaratan tidak lengkap	Pengangkutan tidak sesuai regulasi	Keselamatan pengangkutan tidak terpenuhi	Verifikasi, Supervisi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja		





Standar Pelayanan

Nama Unit Pelayanan : Pusat Teknologi Limbah Radioaktif
Jenis Pelayanan : Pengelolaan Sumber Radioaktif Bekas

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan Tenaga Nuklir Nasional4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif9. Peraturan Kepala Batan No. 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional10. Peraturan Kepala Batan No. 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional
2.	Persyaratan	<p>Pemohon melakukan permohonan melalui aplikasi eLIRA (elira.batan.go.id) dengan mengunggah dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan pelimbahan2. Surat Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif dari Bapeten3. Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari Bapeten
3.	Sistem dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon membuat akun eLIRA melalui elira.batan.go.id2. Pemohon melakukan permohonan pelimbahan menggunakan akun eLIRA dengan melengkapi persyaratan di komponen No 2.3. Pemohon menindaklanjuti hasil verifikasi admin eLIRA4. PTLR bisa melakukan survey untuk mengetahui hasil tindak lanjut jika diperlukan (khusus pelanggan internal BATAN)5. Pemohon melakukan pembayaran sesuai billing yang



No.	Komponen	Uraian																																										
		<p>diunduh dari eLIRA dan mengunggah bukti bayar ke eLIRA</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pemohon menyerahkan sumber radioaktif ke PTLR sesuai jadwal yang telah disepakati 7. Pemohon menandatangani dokumen-dokumen terkait penerimaan limbah radioaktif 8. Pemohon mengisi kuisioner Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) 9. Pemohon mengunduh Berita Acara Penerimaan Limbah Radioaktif dari eLIRA 																																										
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi permohonan pelimbahan: maksimal 1 hari kerja (Senin - Jumat) 2. Penerbitan <i>billing</i>: maksimal 1 x 24 jam setelah proses penerimaan limbah (Senin – Jumat) 3. Proses penerimaan limbah: 1 hari kerja (08.00 – 16.00) 4. Pengisian IKM bisa dilakukan 1 (satu) jam setelah Penerimaan Limbah selesai 5. Berita Acara bisa diunduh setelah pengisian IKM selesai 																																										
5.	Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal BATAN berlaku tarif Rp. 0,- 2. Eksternal BATAN berlaku tarif berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Sumber Bekas</th> <th>Satuan</th> <th>Tarif (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detektor Asap</td> <td>Per buah</td> <td>450.000,00</td> </tr> <tr> <td>PenangkalPetir</td> <td>Per buah</td> <td>1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sumber bekas dengan waktu paro ($T_{1/2} \leq 150$ hari)</td> <td>Per buah</td> <td>830.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sumber bekas $A \leq 0,1$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)</td> <td>Per buah</td> <td>3.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sumber bekas $0,1 \text{ Ci} < A \leq 1$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)</td> <td>Per buah</td> <td>4.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sumber bekas $1 \text{ Ci} < A \leq 6$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)</td> <td>Per buah</td> <td>5.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sumber bekas $6 \text{ Ci} < A \leq 1000$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)</td> <td>Per buah</td> <td>6.750.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sumber bekas $1000 \text{ Ci} < A \leq 2000$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)</td> <td>Per buah</td> <td>8.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sumber bekas $2000 \text{ Ci} < A \leq 3000$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)</td> <td>Per buah</td> <td>8.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sumber bekas $3000 \text{ Ci} < A \leq 4000$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)</td> <td>Per buah</td> <td>8.900.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sumber bekas $4000 \text{ Ci} < A \leq 5000$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)</td> <td>Per buah</td> <td>10.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sumber bekas $5000 \text{ Ci} < A \leq 6000$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)</td> <td>Per buah</td> <td>11.100.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sumber bekas $A > 6000$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)</td> <td>Per buah</td> <td>12.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table> 	Jenis Sumber Bekas	Satuan	Tarif (Rupiah)	Detektor Asap	Per buah	450.000,00	PenangkalPetir	Per buah	1.000.000,00	Sumber bekas dengan waktu paro ($T_{1/2} \leq 150$ hari)	Per buah	830.000,00	Sumber bekas $A \leq 0,1$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)	Per buah	3.000.000,00	Sumber bekas $0,1 \text{ Ci} < A \leq 1$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)	Per buah	4.500.000,00	Sumber bekas $1 \text{ Ci} < A \leq 6$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)	Per buah	5.500.000,00	Sumber bekas $6 \text{ Ci} < A \leq 1000$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)	Per buah	6.750.000,00	Sumber bekas $1000 \text{ Ci} < A \leq 2000$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)	Per buah	8.000.000,00	Sumber bekas $2000 \text{ Ci} < A \leq 3000$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)	Per buah	8.500.000,00	Sumber bekas $3000 \text{ Ci} < A \leq 4000$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)	Per buah	8.900.000,00	Sumber bekas $4000 \text{ Ci} < A \leq 5000$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)	Per buah	10.000.000,00	Sumber bekas $5000 \text{ Ci} < A \leq 6000$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)	Per buah	11.100.000,00	Sumber bekas $A > 6000$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)	Per buah	12.000.000,00
Jenis Sumber Bekas	Satuan	Tarif (Rupiah)																																										
Detektor Asap	Per buah	450.000,00																																										
PenangkalPetir	Per buah	1.000.000,00																																										
Sumber bekas dengan waktu paro ($T_{1/2} \leq 150$ hari)	Per buah	830.000,00																																										
Sumber bekas $A \leq 0,1$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)	Per buah	3.000.000,00																																										
Sumber bekas $0,1 \text{ Ci} < A \leq 1$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)	Per buah	4.500.000,00																																										
Sumber bekas $1 \text{ Ci} < A \leq 6$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)	Per buah	5.500.000,00																																										
Sumber bekas $6 \text{ Ci} < A \leq 1000$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)	Per buah	6.750.000,00																																										
Sumber bekas $1000 \text{ Ci} < A \leq 2000$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)	Per buah	8.000.000,00																																										
Sumber bekas $2000 \text{ Ci} < A \leq 3000$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)	Per buah	8.500.000,00																																										
Sumber bekas $3000 \text{ Ci} < A \leq 4000$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)	Per buah	8.900.000,00																																										
Sumber bekas $4000 \text{ Ci} < A \leq 5000$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)	Per buah	10.000.000,00																																										
Sumber bekas $5000 \text{ Ci} < A \leq 6000$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)	Per buah	11.100.000,00																																										
Sumber bekas $A > 6000$ Ci dengan waktu paro ($T_{1/2} \geq 150$ hari)	Per buah	12.000.000,00																																										
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Isian Material Terkontaminasi/Sumber Bekas 2. Berita Acara Penerimaan Limbah 																																										
7.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan 2. Komputer, Printer, dan ATK 3. Jaringan Internet 4. <i>Interim Storage</i> 																																										




No.	Komponen	Uraian
		5. Sarana dan pra sarana untuk proses dismantling dan kondisioning sumber radioaktif bekas, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Surveymeter - Leadbrick dan leadglass - Longtong - Kamera - Kapsul stainless steel - Rantang Pb - Shell drum 200 liter - Shell beton 350 dan 950 liter - Peralatan mekanik dan elektrik - Peralatan angkat dan angkut limbah radioaktif
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas penyelenggara layanan administrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki pengetahuan terkait aplikasi eLIRA b. Memiliki pengetahuan terkait proses pembayaran 2. Petugas Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Surat Izin Bekerja atau Surat Tugas Ka PTLR sebagai Petugas Proteksi Radiasi b. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi, dismantling, pewadahan, dan pengangkutan sumber radioaktif bekas. c. Bekerja di pengelolaan sumber radioaktif bekas selama minimal 2 tahun. d. Petugas Pengamanan Nuklir memiliki sertifikat Diklatsar Satpam, Proteksi Fisik, dan KSR
9.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan keselamatan radiasi dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi. 2. Pengawasan keamanan dilakukan oleh Petugas Pengamanan Nuklir. 3. Pengawasan administrasi dilakukan oleh Kepala Bagian Tata usaha. 4. Pengawasan teknis dilakukan oleh Kepala Bidang Pengelolaan limbah
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Pesawat telepon ke (021) 75872029 - Mengirim email ke adminplr@batan.go.id atau eliraptlr@gmail.com - Website elira.batan.go.id (http://elira.batan.go.id/index.php/web/pengaduan) 2. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui aplikasi WBS (aplikasi dapat diunduh di https://bit.ly/2LpC853)
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • 2 orang petugas penyelenggara layanan administrasi • 2 orang Pekerja Radiasi • 1 orang Petugas Proteksi Radiasi • 1 orang Petugas Pengamanan Nuklir



No.	Komponen	Uraian
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Limbah sumber radioaktif bekas diterima di Pusat Teknologi Limbah Radioaktif dengan selamat dan aman.2. Kesesuaian data penerimaan limbah sumber radioaktif bekas3. Pengelolaan limbah sumber radioaktif bekas yang aman dan selamat bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keselamatan radiasi, non radiasi, dan keamanan selama proses penerimaan limbah sumber radioaktif bekas menjadi tanggung jawab Pusat Teknologi Limbah Radioaktif
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none">1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)2. Audit Internal yang dilakukan minimal sekali dalam setahun3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun

Tangerang Selatan, 24 Mei 2019

Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif,


Ir. Husen Zamroni

NIP: 19680301 199307 1 001

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

Nomor : B-59758/II.6.5/KP.04.00/12/2022
Sifat : Biasa
Hal : Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Jakarta, 26 Desember 2022

Yth. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
Jl. Administrasi II Pejompongan, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat dari Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nomor: 1698/STIA.1.1/PPS.02.03 Tanggal 27 September 2022 tentang permohonan ijin penelitian mahasiswa program magister terapan, maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Widya Handayani

NPM : 2143021008

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi: Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Keuangan Negara

Judul Tesis : Analisis Penyusunan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Layanan Publik Reuse dan Recycle Limbah Radioaktif Pada Unit Instalasi Pengolahan Limbah Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional

Menerangkan bahwa benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dalam rangka pengumpulan data penulisan tesis yang dilakukan dari tanggal 6 Oktober s/d 5 Desember 2022 di Unit Instalasi Pengolahan Limbah Nuklir

Demikian informasi ini disampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Plt. Direktur Pengelolaan Fasilitas
Ketenaganuliran

 **TT ELEKTRONIK**

Dr. R. Mohammad Subekti
NIP. 19730718 1999011001



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

Nomor : 1698/STIA.1.1/PPS.02.3
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa
Program Magister Terapan

Jakarta, 27 September 2022

Yth. Direktur Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran
Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Nasional
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Kawasan Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, 15413


Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :


Nama : Widya Handayani
NPM : 2143021008
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi. : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Penyusunan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Layanan Publik *Reuse* dan *Recycle* Limbah Radioaktif pada Unit Instalasi Pengelolaan Limbah Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.


an. Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik,

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.



Tembusan :

1. Direktur;
2. Biro Perencanaan dan Keuangan BRIN dan Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN;
3. Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran, Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi;
4. Kajur Administrasi Publik;
5. Kaprodi Program Magister Terapan;
6. Pertinggal.

BAGAN 1 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL



DAFTAR SINGKATAN

A

- ABC : Activity Based Costing
APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APD : Alat Pelindung Diri
ATK : Alat Tulis Kantor
ATRO BALI : Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali

B

- BATAN : Badan Tenaga Nuklir Nasional
BAPETEN : Badan Pengawas Tenaga Nuklir
BBM : Bahan Bakar Minyak
BLU : Badan Layanan Umum
BMD : Barang Milik Daerah
BMN : Barang Milik Negara
BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
BPPT : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BRIN : Badan Riset dan Inovasi Nasional
BUD : Bendahara Umum Daerah
BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
BUMN : Badan Usaha Milik Negara
BUN : Bendahara Umum Negara

D

- DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DIRI : Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

DPFK : Direktorat Pemanfaatan Fasilitas Ketenaganukliran

DSRS : Disuses Sealed Radioactive Source

E

E-LIRA : Elektronik Limbah Radioaktif

ELSA : Elektronik Layanan Sains

I

IAEA : International Atomic Energi Agency

ICW : Indische Comptabiliteitswet

IPLN : Instalasi Pengolahan Limbah Nuklir

K

KKN : Korupsi Kolusi Nepotisme

L

LAPAN : Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan

LIPI : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

N

NPM : New Public Management

NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak

O

OJ : Orang Jam

OH : Orang Hari

P

Perka : Peraturan Kepala

PK : Perjanjian Kerjasama

PLTN : Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

PMK : Peraturan Menteri Keuangan

PP : Peraturan Pemerintah

PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

PTKMR : Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi

R

RAB : Rencana Anggaran Biaya

RKAKL : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga

RSUP : Rumah Sakit Umum Pemerintah

S

SBM : Standar Biaya Masukan

SDA : Sumber Daya Alam

SERIR : Sources, Effect and Risk of Ionizing Radiation

SIMLIRA : Sistem Informasi Manajemen Limbah Radioaktif

SIOP : Surat Izin Operator

T

TLD : Dosimeter Termoluminesensi

TRPNBP : Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

U

UK : United Kingdom

UNS : Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret

UPT : Unit Pelayanan Terpadu

UU : Undang – Undang

W

WKI : Wahana Kerja Indonesia

Z

ZRTTD : Zat Radioaktif Terbungkus Tidak Digunakan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Peneliti : Widya Handayani
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 24 April 1986
Nomor Pokok Mahasiswa : 2143021008
Program Studi : Administrasi Publik
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Kunciran Jl. Jawa III Blok DM 4 No. 22 Rt06/06
Pinang Tangerang
Email : weaksdotz@gmail.com
Instansi/ Kementerian : Badan Riset dan Inovasi Nasional
Organisasi : Sekretariat Utama
Unit Kerja : Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Alamat Kantor : Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No.8
Jakarta Pusat
Jabatan : Analis Pengelola Keuangan APBN
Riwayat Pendidikan : - SDI Al-Hasanah Ciledug (1992-1998)
- SPM Budi Luhur Karang Tengah (1998-2001)
- SMAN 5 Tangerang (2001-2004)
- S1 Ekonomi UPI YAI (2004-2008)
Riwayat Pekerjaan : - GL Staf PT. Sari Melati Kencana (2008-2010)
- Analis Keuangan APBN PTLR-BATAN (2010-2021)
- Analis Keuangan APBN BRIN (2022)

Jakarta, 16 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan,

(Widya Handayani)